



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PERTIBA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 004.1/II-3/IE/II/2023**  
**NOMOR : 005/KB/II/BT/2023**

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-03-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **WARGIANTO** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PERTIBA, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Bangka Nomor: 03/KPTS/YAPERTIBA/V/19 Tanggal 24 Mei 2019 Tentang Pengangkatan Ketua STIE PERTIBA Pangkalpinang Yayasan Perguruan Tinggi Bangka Periode Tahun 2019 - 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PERTIBA, berkedudukan di Jalan Adyaksa Nomor 9 Kacang Pedang Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **BURHANUDIN** : Bupati Belitong Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.19-355 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur, berkedudukan di Jalan Raya Manggar – Gantung Manggarawan, Padang, Manggar, Kabupaten Belitong Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33511, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.









**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana pendidikan berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik;
- c. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**; dan
- d. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama adalah sebagai landasan menjalin kerja sama yang saling mendukung dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama adalah optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2  
OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 3  
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

1. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, advokasi, sosialisasi, pelatihan, seminar dan *workshop* dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata;
4. Penyelenggaraan kerja sama bidang pembinaan dan pengabdian kepada masyarakat; dan
5. Bidang lain yang erat hubungannya dengan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**









- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK/** Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing-masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:









1. **PIHAK KESATU** : **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PERTIBA**  
Alamat : Jalan Adyaksa Nomor 9 Kacang Pedang Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang  
Telp : 0717 - 423374  
Email : mmpertiba@gmail.com  
adisuputra@stiepertiba.ac.id
2. **PIHAK KEDUA** : **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur  
Telp : (0719) 910001  
Email : Setda@belitungtimurkab.go.id

**Pasal 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tanggal dan waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan, penambahan dan pengurangan atas pasal dan ayat dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan *Addendum* yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

**Pasal 11**  
**KETENTUAN LAINNYA**

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian atau perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

  
  
**BURHANUDIN**

**PIHAK KESATU**

**KETUA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)**  
**PERTIBA,**

  
  
**WARGIANTO**

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:	